



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 293-K/PM II-08 /AD/XI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahata Roylan Siahaan
Pangkat/NRP. : Pratu/31050224810185
Jabatan : Ta Kiban
Kesatuan : Yonif 320/BP
Tempat tgl. Lahir : Medan, 21 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 320/BP Jl. Raya Cadasari Pandeglang Banten.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 320/Bp selaku Anku Nomor Kep/184/XII/2011 tanggal 11 Desember 2011. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 1 Januari 2012 oleh Dan Yonif 320/BP selaku Anku Nomor Kep/185/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-02/A-02/2012 bulan April 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 064/Maulana Yusuf selaku Papera Nomor : Kep/21/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/224/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap-293/K/PM II-08/AD/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap-293/K/PM II-08/AD/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/224/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa tanpa hak, membawa, menyimpan, sesuatu senjata api dan munisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951.

Dan

Kedua : "Pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3309/BSF/2011 tanggal 3 Januari 2012 dari Pusat Laboratoris Forensik Bareskrim Mabes Polri.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Pistol Browning beserta 2 (dua) butir munisi cal 9 mm dan 1 (satu) butir munisi cal 3,8 mm.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut, secara lisan Terdakwa menyampaikan permohonannya agar diringankan dari hukuman dan apabila Majelis berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Hotel Aston Marina Lantai 16 kamar 12 Jl. Lodan Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sahata Roylan Siahaan masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 320/BP Pandeglang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050224810185.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 Kamdem Philippe Sinclair dan tidak ada hubungan apa-apa, Terdakwa mengetahui Saksi-1 pada saat Terdakwa menemani 3 (tiga) orang rekan akan melakukan pertemuan dengan Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temanya yakni Sdr. Kenon, Sdri. Risma Tambunan dan Sdri. Berlin Tambunan berada di hotel Aston Marina Lantai 16 kamar 12 No. 12 beralamat di Jl. Lodan Raya, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara merencanakan menjebak Saksi-1. Setelah rencana selesai disusun kemudian Sdr. Berlin Tambunan menelphone Saksi-1 menggunakan bahasa Inggris, selesai menelphone Sdr. Berlin Tambunan mengatakan "Lae nama orang negro Beber" lalu Terdakwa mengatakan "Ok", setelah itu Sdr. Kenon keluar untuk mengawasi apabila Saksi-1 datang langsung menghubungi Sdr. Berlin Tambunan dan Terdakwa serta Sdri. Risma Tambunan yang menunggu didalam kamar hotel.

4. Bahwa sekitar pukul 15.45 Wib Saksi-1 datang dan masuk kedalam kamar hotel Aston Lantai 16 kamar 12 No. 12 beralamat di Jl. Lodan Raya, Kel. Ancol, Kec.. Pademangan Jakarta Utara lalu mengobrol bersama Sdr. Berlin Tambuna n menggunakan bahasa Inggris, kemudian Saksi-1 mengeluarkan 3 (tiga) botol kecil berukuran 5 (lima) cm berisi cairan dari kantong celana dan 2 (dua) kertas polos ukuran kertas uang, lalu digosok-gosoknya dengan minyak, setelah itu didiamkan selama 10 (sepuluh) menit dan di cuci dengan air yang sudah dicampurkan cairan, kemudian kertas polos berubah menjadi mata uang dolar Amerika.

5. Bahwa kemudian Sdr. Kenon masuk ke dalam kamar melihat mata uang Dolar Amerika yang dibuat kertas kosong lalu Sdr. Kenon mengatakan "oh begitu cara kerja orang asing membohongi orang Indonesia" lalu Sdr. Kenon dan Terdakwa mengaku dirinya dari Polda sambil Terdakwa menodongkan senjata api kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 diperintahkan Sdr. Kenon berbaring di tempat tidur dengan posisi tertelungkup, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu menodongkan pistol dan Sdr. Kenon merampas barang-barang Saksi-1 berupa dompet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, gelang emas, cincin emas, uang Dolar, 2 (dua) buah jam tangan rolex dan 2 (dua) buah hp nokia, semuanya lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik.

6. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Berlin Tambunan, Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Kenon merampas barang-barang milik Saksi-1 tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara tetap bertahan tidak mau menyerahkan barang berharga miliknya, akan tetapi Sdr. Kenon memukul Saksi-1 dan Terdakwa menodongkan pistolnya kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 diam saja ketika para pelaku mengambil barang berharga yang ada di tubuh Saksi-1.

7. Bahwa setelah barang berharga milik Saksi-1 berhasil diambil lalu Sdr Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan berpura-pura akan menyerahkan barang tersebut ke kantor Polisi meninggalkan Sdr. Kenon dan Terdakwa yang masih menodongkan, senjata api kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kenon membuka pintu kamar hotel untuk melarikan diri tetapi Saksi-1 mengejar dan menangkap Sdr. Kenon dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya Terdakwa dan Sdr. Kenon kepada Satpam sedangkan Sdr. Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan dapat melarikan diri membawa barang berharga milik Saksi-1

8. Bahwa ketika berada di pos Satpam Terdakwa dan Sdr Kenon mengaku telah menangkap Saksi-1 karena telah melakukan penipuan tetapi Saksi-1 memberi tahu dengan bahasa isyarat bila barang-barang beharga miliknya telah di rampas lalu Terdakwa menendang Saksi-1. Pada saat di pos Satpam Saksi-2 Mat Yasin melihat Terdakwa membawa senjata api, pada saat itu terjadi keributan karena Saksi-1 menyangkal tuduhan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 adalah pembuat serta pengedar uang, karena terjadi keributan selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa, Sdr. Kenon dan Saksi-1 ke kantor Polisi untuk diselesaikan di kantor Polisi.

9. Bahwa sebelum berangkat ke Pos Polisi Lantas Bintang Mas Ancol Terdakwa ditanya oleh anggota Polisi yang bertugas bernama Gatot anggota Lantas Polres Jakarta Utara Terdakwa mengaku anggota TNI AD berdinasi di Yonif 320/BP, kemudian anggota Polisi tersebut menelphone temannya yang berdinasi di Puspom, setelah anggota Puspom tersebut datang lalu memeriksa Terdakwa dan ditemukan benda menyerupai pistol dan munisi 3(tiga) butir peluru.

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api yang tidak dilengkapi dengan surat ijin penggunaannya dan munisi tajam tersebut dari Saksi-4 Praka Jemi Yanto sedangkan Saksi-4 mendapatkan senjata api dan munisi tersebut dari Almarhum Pratu Roy Sabono sebelum meninggal tahun 2010.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Nomor : Lab. : 3309/BSF/2011 tanggal: 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa-I AKBP Drs Maruli Simanjutak NRP 64090678, Pemeriksa-II Penda Afifah, ST NIP 198112302008012022 dan diketahui oleh Kabid Balmetfor Kombes Pol Dr. Tarsim Tarigan, Msi NRP 57071026 berkesimpulan:

a) 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol bertuliskan BROWNING HI FOWER AUTOMATICCAL 9mm MADE IN BERGIUM berdiameter lubang laras 8,72 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 3 (tiga) butir peluru bukti PB1, PB2 dan PB3 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket (Round Nose) kaliber 9 mm untuk PB1 dan PB2 dan kaliber 38 AUTO untuk PB3 serta dapat masuk untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada bab I sub I.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Hotel Aston Marina Lantai 16 Kamar 12. Jl. Lodan Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Dengan cara-carasebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sahata Roylan Siahaan masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 320/BP Pandeglang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050224810185.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 Kamdem Philippe Sinclair dan tidak ada hubungan apa-apa, Terdakwa mengetahui Saksi-1 pada saat Terdakwa menemani 3 (tiga) orang rekan akan melakukan pertemuan dengan Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temanya yakni Sdr. Kenon, Sdr. Risma Tambunan dan Sdr. Berlin Tambunan berada di hotel Aston Marina Lantai 16 kamar 12 No. 12 beralamat di Jl. Lodan Raya, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara merencanakan menjebak Saksi-1. Setelah rencana selesai disusun kemudian Sdr. Berlin Tambunan menelphone Saksi-1 menggunakan bahasa Inggris, selesai menelphone Sdr. Berlin Tambunan mengatakan "Lae nama orang negro Beber" lalu Terdakwa mengatakan "Ok", setelah itu Sdr. Kenon keluar untuk mengawasi apabila Saksi-1 datang langsung menghubungi Sdr. Berlin Tambunan dan Terdakwa serta Sdr. Risma Tambunan yang menunggu didalam kamar hotel.
4. Bahwa sekitar pukul 15.45 Wib Saksi-1 datang dan masuk kedalam kamar hotel Aston Lantai 16 kamar 12 No. 12 beralamat di Jl. Lodan Raya, Kel. Ancol, Kec.. Pademangan Jakarta Utara lalu mengobrol bersama Sdr. Berlin Tambunan menggunakan bahasa Inggris, kemudian Saksi-1 mengeluarkan 3 (tiga) botol kecil berukuran 5 (lima) cm berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan dari kantong celana dan 2 (dua) kertas polos ukuran kertas uang, lalu digosok-gosoknya dengan minyak, setelah itu didiamkan selama 10 (sepuluh) menit dan di cuci dengan air yang sudah dicampurkan cairan, kemudian kertas polos berubah menjadi mata uang dolar Amerika.

5 Bahwa kemudian Sdr. Kenon masuk ke dalam kamar melihat mata uang Dolar Amerika yang dibuat kertas kosong lalu Sdr. Kenon mengatakan "oh begitu cara kerja orang asing membohongi orang Indonesia" lalu Sdr. Kenon dan Terdakwa mengaku dirinya dari Polda sambil Terdakwa menodongkan senjata api kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 diperintahkan Sdr. Kenon berbaring di tempat tidur dengan posisi tertelungkup, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu menodongkan pistol dan Sdr. Kenon merampas barang-barang Saksi-1 berupa dompet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, gelang emas, cincin emas, uang Dolar, 2 (dua) buah jam tangan rolex dan 2 (dua) buah hp nokia, semuanya lalu dikumpulkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik.

6. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Berlin Tambunan, Sdr. Risma Tambunan dan Sdr. Kenon merampas barang-barang milik Saksi-1 tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara tetap bertahan tidak mau menyerahkan barang berharga miliknya, akan tetapi Sdr. Kenon memukul Saksi-1 dan Terdakwa menodongkan pistolnya kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 diam saja ketika para pelaku mengambil barang berharga yang ada di tubuh Saksi-1.

7. Bahwa setelah barang berharga milik Saksi-1 berhasil diambil lalu Sdr Berlin Tambunan dan Sdr. Risma Tambunan berpura-pura akan menyerahkan barang tersebut ke kantor Polisi meninggalkan Sdr. Kenon dan Terdakwa yang masih menodongkan senjata api kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kenon membuka pintu kamar hotel untuk melarikan diri tetapi Saksi-1 mengejar dan menangkap Sdr. Kenon dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya Terdakwa dan Sdr. Kenon kepada Satpam sedangkan Sdr. Berlin Tambunan dan Sdr. Risma Tambunan dapat melarikan diri membawa barang berharga milik Saksi-1

8. Bahwa ketika berada di pos Satpam Terdakwa dan Sdr Kenon mengaku telah menangkap Saksi-1 karena telah melakukan penipuan tetapi Saksi-1 memberi tahu dengan bahasa isyarat bila barang-barang berharga miliknya telah di rampas lalu Terdakwa menendang Saksi-1. Pada saat di pos Satpam Saksi-2 Mat Yasin melihat Terdakwa membawa senjata api, pada saat itu terjadi keributan karena Saksi-1 menyangkal tuduhan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 adalah pembuat serta pengedar uang, karena terjadi keributan selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa, Sdr. Kenon dan Saksi-1 ke kantor Polisi untuk diselesaikan di kantor Polisi.

9. Bahwa sebelum berangkat ke Pos Polisi Lantas Bintang Mas Ancol Terdakwa ditanya oleh anggota Polisi yang bertugas bernama Gatot anggota Lantas Polres Jakarta Utara Terdakwa mengaku anggota TNI AD berdinan di Yonif 320/BP, kemudian anggota Polisi tersebut menelphone temannya yang berdinan di Puspom, setelah anggota Puspom tersebut datang lalu memeriksa Terdakwa dan ditemukan benda menyerupai pistol dan munisi 3(tiga) butir peluru.

10. Bahwa ketika berada di Pos Polisi Lantas Bintang Mas Ancol Pademangan, Jakarta Utara Sdr. Kenon berpura-pura akan membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi-1 adalah pengedar jaringan uang palsu dengan cara Sdr. Kenon akan mengambil barang buktinya di dalam hotel. Setelah ditunggu-tunggu Sdr. Kenon tidak datang membawa barang bukti akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 di bawa oleh Polisi tersebut dari Pos Polisi Lantas Bintang Mas Ancol ke Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk dimintai keterangan, setelah itu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-1 di bawa ke Mapolres Jakarta Utara dimintai keterangan dengan keadaan terpisah.

11. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Saksi-1 maka Saksi-1 menderita kerugian antara lain uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), US \$ 2.000 (dua ribu US \$), 1 (satu) buah jam Rolek kalung emas seberat 20 gram, gelang emas seberat 53 gram, 3 (tiga). Buah cincin emas dan 2 (dua) buah HP Nokia sehingga total kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

-----Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951.

Dan

Kedua : Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat 2 Ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diranya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Kamden Philippe Sinclair, Pekerjaan : Dagang, Tempat dan tanggal lahir : Kamerun, 8 juni 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Kwarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Tempat tinggal : Jl. Kampungan Bendungan Rt/Rw 02/09 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa delapan bulan yang lalu di lobi hotel Danau Toba Medan Sumatera Utara ketika Saksi sedang mengunjungi pacar di Danau Toba dan ketika berkenalan kami saling bertukar nomor telephone dan tidak ad ahubungan keluarga atau famil.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi menjadi korban penyalah gunaan senjata dan pencurian disertai kekerasan di hotel Aston Lantai 16 kamar Nomor 12 yang beralamat di Jl. Lodan Raya, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara.



3. Bahwa pelaku yang Saksi ketahui dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. Berlin bersama tiga orang lainnya yang salah satunya adalah Terdakwa anggota TNI tetapi kedualainnya Saksi tidak mengetahui tetapi salah satunya adalah seorang perempuan.

4. Bahwa barang milik Saksi yang berhasil diambil oleh para pelaku adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), US\$2.000 (dua ribu US\$), 1 (satu) buah jam rolex, kalung emas 20 gram, gelang emas sebesar 53 gram, 3 (tiga) buah cincin emas dan 2 (dua) buah hp Nokia, sehingga total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa para pelaku mengambil barang milik Saksi dengan perincian untuk uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan USD 2000 diambil dari dalam dompet Saksi yang Saksi simpan disaku celana belakang sebelah kanan, sedangkan untuk jam rolex dirampas dari tangan sebelah kiri dan untuk kalung, gelang dan cincin semuanya diambil pada saat Saksi pakai dimana para pelaku mengambil barang milik Saksi yang saat itu Saksi pakai dengan cara merampasnya dari badan.

6. Bahwa yang mengambil barang milik Saksi secara keseluruhan palakunya Saksi tidak kenal sedangkan untuk pelaku Sdr. Berlin saat itu hanya menyuruh Saksi supaya menyerahkan seluruh barang milik Saksi kepada para pelaku, namun Saksi tidak mau menyerahkan lalu para pelaku memaksa sambil memukul Saksi untuk menyerahkan barang dan Saksi tetap bertahan tidak mau menyerahkan setelah itu para pelaku mengambilnya dengan cara menarik kalung, gelang dan cincin yang sedang Saksi pakai, begitu juga dompet milik Saksi para pelaku mengambilnya dengan cara paksa.

7. Bahwa pada saat para pelaku mengambil barang-barang yang sedang Saksi pakai dengan cara merampas dimana Terdakwa membawa benda menyerupai pistol menodongkan senjata tersebut kepada Saksi sambil mengatakan "diam-diam", kemudian setelah pelaku lainnya selesai mengambil barang Saksi lalu Terdakwa masih menodongkan senjata api kepada Saksi sambil menyuruh Saksi untuk tetap tiarap dan tidak boleh melihat kearah pintu.

8. Bahwa Saksi kehotel Aston lantai 16 kamar 12 hingga peristiwa perampasan secara paksa barang-barang milik Saksj berawal pada hari Jumat sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. Berlin menelphone Saksi memberitahukan bila dirinya sedang berada di Jakarta dan membawa oleh-oleh untuk Saksi dan menyuruh Saksi datang menemuinya di hotel. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 15.45 Wib Saksi datang menemuinya.

9. Bahwa pada saat Saksi tiba dan masuk ke kamar hotel yang ada saat itu Sdr. Berlin, namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba datang ketiga pelaku diantaranya menodongkan pistol kepada Saksi, sedangkan pelaku lainnya langsung menyuruh Saksi untuk membuka celana yang Saksi pakai, Saksi mencoba melawan tetapi mereka memukul Saksi sehingga Saksi tidak biasa berbuat apa-apa mengingat salah satu pelaku menodongkan pistol, sehingga para pelaku secara paksa mengambil satu persatu barang yang sedang Saksi pakai hingga seluruh barang yang ada pada Saksi berhasil dibawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah para pelaku dapat mengambil barang milik Saksi setelah itu para pelaku berusaha untuk kabur saat itu sudah membuka pintu kamar hotel untuk melarikan diri dan Saksi juga mengejar para pelaku dan menangkap kedua orang pelaku, kemudian Saksi serahkan kepada Satpam hotel, sedangkan dua orang pelaku lainnya dapat melarikan diri diantaranya Terdakwa melarikan diri.

Atas keterangan Saksi-I Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Namalengkap : Mat Yasin Pekerjaan : Security Tempat tanggal lahir: Jakarta, 12 Februari 1979 Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam Tempat tinggal : Kp.Malaka 3 Rt. 004 Rw. 06 No. 38 Kel.Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara No.Hp.02190622674.

Padapokoknvameneranqkansebaqai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada saat kejadian kejahatan merampas benda berharga milik korban Saksi-1 Kamden Philippe Sinclair yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi tidak tahu, tetapi setelah kejadian keributan ternyata kejadian perampasan yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar hotel Aston Marina lantai 12 (dua belas) kamar No. 16 (enam belas) Saksi baru mengetahui setelah diperiksa oleh petugas Serse Polres Jakarta Utara.

3. Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui tetapi mengetahui ketika Saksi-1 bertengkar dengan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Berlin dan Terdakwa. Pada saat itu Saksi dipanggil oleh Sdr. Sunarto melalui radio HT bila ada ribut-ribut di area parkir luar depan hotel Aston Marina, setelah Saksi temukan benar korban sedang bertengkar dengan 2 (dua) orang tersebut saat Saksi menanyakan "ada apa" korban langsung menceritakan bila dirinya telah mengalami pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersebut.

4. Setelah selain itu salah satu pelaku ada yang membawa senjata api, kemudian Saksi tanyakan kepada kedua orang tersebut namun jawabannya berbeda, bahwa korban adalah pelaku pembuat serta pengedar uang palsu dan hal tersebut disangkal oleh korban, selain itu kedua orang tersebut salah satunya bernama Berlin mengaku dari Polda Metro Jaya, kemudian salah satu dari pelaku yang membawa senjata api hanya mengaku anggota saja.

5. Bahwa kemudian yang bernama Sdr. Berlin akan membuktikan bila korban adalah pembuat serta pengedar uang palsu dengan cara akan mengambil barang bukti dan karena tidak menemui titik temu maka korban dan Terdakwa, Saksi ajak ke Pos Polisi Lantas Bintang Mas Ancol Pademangan Jakarta Utara untuk dilakukan penyelesaian, namun Sdr. Berlin yang mengaku akan mengambil barang bukti di tunggu tidak kembali lagi hingga akhirnya Terdakwa dan korban dari Pos Lantas Bintang Mas Ancol di bawa ke Polsek Pademangan

6. Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa antara lain uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), US\$2.000(dua ribu dolarAS), 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, kalung emas seberat 20 gr, gelang emas seberat 53 gr, 3 (tiga) buah cincin emas dan 2 (dua) buah HP merk Nokia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa dan baru diketahui setelah datang anggota yang berpakaian preman mengaku dari Puspom saat berada di Pos Polisi Lantas orang tersebut memeriksa dan menggeledah badan Terdakwa ditemukan satu pucuk senjata api dengan tiga butir peluru kemudian diinterogasi oleh anggota lantas.

8. Bahwa pada saat kejadian Saksi bertugas sebagai Danru Security di Apartemen Aston Marina yang berdinis pukul 08.00 hingga pukul 20.00 Wib.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis nama senjata apinya yang Saksi ketahui dan lihat saat senjata api tersebut dikosongkan atau di kokang oleh orang yang mengaku dari Puspom yang tidak Saksi kenal namanya, senjata pistol tersebut mirip dengan FN berisikan 3 (tiga) butir munisi tajam.

10. Bahwa selain Saksi ada anggota Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu anggota Saksi bernama Sdr. Ade Juhaidir yang sama-sama bekerja sebagai Security di Apartemen Aston Marina.

11. Bahwa pada saat keributan Saksi tidak melihat Terdakwa dan temannya memakai seragam dinas TNI, yang Saksi lihat Terdakwa memakai pakaian preman kaos belang coklat, putih biru dan celana jeans warna gelap pakai topi pet.

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Namalengkap : Ade Julhaidir Pekerjaan : Security Tempat tanggal lahir: Karawang, 16 Agustus 1970 , Jeniskelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia Rt. 003 Rw. 013 No. 1 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, No. Hp.085810333612.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui pada saat keributan di depan pos 2 (dua) Security Hotel Anston di Jl. Lodan Raya Nomor 2A Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 17.30 Wib antara seorang warganegara asing berkulit hitam bernama Kadem Philip Sinclair (Saksi I) dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya.

2. Bahwa kemudian Saksi menyatakan kepada Sdr. Mat Yasin (Saksi II) "Ada apa ini ?" Saksi-II jawab "dari Polda". Setelah itu Saksi I berkata sambil memberikan isyarat dengan tangan "uang, barang-barang sayahabis semua" dan Terdakwa jawab "itu diamankan barang buktinya sama teman saya", karena tidak ada penyelesaian Saksi arahkan ke Pos Lantas Bintang Mas Ancol. Sebelum sampai di pos Polisi Lantas teman Terdakwa pergi dengan alasan akan mengambil barang bukti.

3. Bahwa pada saat sampai di Pos Polisi Lantas Terdakwa ditanya oleh Polisi bernama Sdr. Gatot anggota Lantas Polres Jakarta Utara mengaku seorang anggota TNI AD, selanjutnya anggota tersebut menelpon seseorang yang tidak Saksi kenal berdinis di Puspom, setelah anggota Puspom tersebut datang lalu memeriksa Terdakwa dan ditemukan benda menyerupai senjata api pistol dan 3 (tiga) butir peluru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena teman Terdakwa tidak juga datang membawa barang bukti ke Pos Polisi Lantas kemudian Saksi I dan Terdakwa di bawa ke Polsek Pademangan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman sekitar pukul 19.30 Wib dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi dijemput oleh anggota Polisi Berpakaian preman dan dibawa ke Polsek Pademangan untuk dimintai keterangan "kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Saksi, Saksi-II dan Saksi-I serta Terdakwa di bawa ke Mapolres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan dalam keadaan terpisah.

4. Bahwa yang menjadi penyebab keributan berawal dari barang-barang milik Saksi-I dirampas oleh Terdakwa dan teman-temannya sedangkan Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya mengatakan barang-barang tersebut diamankan oleh temannya sebagai barang bukti.

5. Bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa baru diketahui setelah datang-anggota yang mengaku dari Puspom saat berada di Pos Polisi Lantas orang tersebut memeriksa dan mengeledah badan Terdakwa dan ditemukan senjata api, selanjutnya diinterogasi oleh anggota Polisi Lantas Terdakwa mengaku anggota TNI AD dengan menunjukan kartu anggotanya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis dan nama senjata apinya, yang Sakli ketahui dan lihat pada saat senjata api tersebut dikosongkan atau dikokang oleh orang yang mengaku dari Puspom yang tidak Saksi kenal namanya, senjata pistol tersebut mirip dengan pistol FN berisikan 3 (tiga) butir munisi tajam.

7. Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa antarlain uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), US\$ 2.000 (dua ribu dolarAS), 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, kalung emas seberat 20 gr, gelang emas seberat 53 gr, 3 (tiga) buah cincin emas dan 2 (dua) buah HP merek Nokia.

8. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja sebagai security di Apartemen Aston Marina yang melakukan tugas pemantauan area dan pengaturan kendaraan serta penghuni Apartemen Marina dan Hotel Aston, selain Saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi II yang sama-sama bekerja sebagai Security di Apartemen Aston Marina.

9. Bahwa pada saat keributan Saksi tidak melihat Terdakwa dan temannya memakai seragam dinas, yang Saksi lihat Terdakwa memakai pakaian preman kaosbelang warna coklat, putih biru dan celana jeans warna gelap memakai topi pet.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Namalengkap : Jemi Yanto Pangkat/Nrp. : Praka/31040382980982
Jabatan : Taban Mortir Kesatuan ; Yonif 320 / BP ; Tempat tgl. Lahir ;
Muncak Kabau, 18 September 1982 ; Jeniskelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia : Agama : Islam Tempat tinggal : Kp.
Cipare Pedalingan Rt/Rw 02/07 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang
Banten.

Padapokoknvmeneranqkansebaai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonif 320/BP tahun 2005 di Pandeglang dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa hari dan tanggalnya lupa pada bulan Oktober 2011 Saksi sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menelphone Saksi mengatakan "Bang ada dimana,saya jawab di rumah ada apa", selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi "ada alat nggak", Saksi jawab. alat apa, selanjutnya Terdakwa jawab "pistol", kemudian Saksi jawab memang ada apa", lalu Terdakwa jawab "ada pengawalan bang saya gak ada uang", kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa datang kerumah, keesokan harinyasekirapukul 11.00Wib Terdakwaibertemu Saksi, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) pucuk pistol FN rakitan beserta (satu) butir peluru tajam.
3. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa mengembalikan pistol beserta munisinya kepada Saksi, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menelphone Saksi meminjam lagi senjata dengan alasan kakak Terdakwa ditipu dan dianiaya di daerah Jakarta, keesokan harinya hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 Terdakwa datang dan menemui Saksi di rumah sekirapukul 11.00Wib, Selanjutnya pistol tersebut Saksi pinjamkan kembali kepada Terdakwa beserta munisinya 3 (tiga) butir peluru tajam.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi di panggil oleh Pasiintel memberitahukan kejadian kejahatan yang dilakukan Terdakwa di Jakarta dan menanyakan tentang kebenaran kepemilikan senjata api jenis pistol yang telah Saksi pinjamkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengetahui Saksi memiliki senjata api, karena Saksi tidak pernah memberitahukan kepada orang lain ataupun kepada Terdakwa, Saksi meminjamkan senjata api tersebut kepada Terdakwa karena Saksi kasihan Terdakwa mengeluh kepada Saksi saat meminjamnya yang pertama dengan alasan tidak punya uang untuk mengawal cari tambahan, yang kedua dengan alasan kakaknya ditipu dan dianiaya orang sehingga Saksi meminjamkannya.
6. Bahwa Saksi mendapatkan senjata api pistol rakitan beserta munisinya tersebut titipan dari Almarhum Pratu Roy Sabono pada bulan Februari 2010 yang meninggal pada bulan Maret 2010 saat Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi dan Saksi tidak memiliki senjata api yang lain selain senjata api yang telah Saksi pinjamkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang Saksi pinjam senjata api rakitan jenis pistol serta amunisinya tersebut, Saksi meminjamkannya hanya kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Saksi meminjamkan senjata api rakitan jenis pistol beserta munisinya kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat dan ketikaTerdakwa mengembalikan senjata api tersebut kepada Saksi, Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa.
9. Bahwa ciri-ciri pistolnya adalah seperti FN, warna hitam, beratnya kuranglebih 0,5 Kg, sedangkan ciri-ciri munisinya jumlah 3 (tiga) butir kaliber 9 (sembilan) mm warna kuning kecoklatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Saksi menerima senjata api dari Alm Pratu Roy Sabono tersebut Saksi hanya menyimpannya, Saksi menerima senjata tersebut menurut Alm Pratu Roy Sabono rumahnya jauh khawatir kalau simpan di dalam barak keamanannya tidak tejam karena banyak orang, Saksi pernah menanyakan kepada Alm Pratu Roy Sabono dari mana mendapatkan senjata api tersebut, tetapi Alm Pratu Roy Sabono tidak maumemberitahukan, ia hanya jawab supaya Saksi menyimpan Senjata api tersebut.

11. Bahwa Terdakwa pada saat meminjam dan mengembalikan senjata api hanya seorang diri, Terdakwa meminjam senjata api yang kedua datang kerumah Saksi menggunakan sepeda motor bebek jenis dan plat Nopolnya Saksi tidak memperhatikan, Terdakwa memakai pakaian preman celana jeans jenis kaos lengan panjang warna hitam cokat belang-belelang.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena Saksi saat itu berada dirumah sedang istirahat cuti.

Atas keterangan Saksi-4 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sahata Roylan Siahaan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di RindamIII/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 320/BP Pandeglang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050224810185.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-I Kamdem Philippe Sinclair dan tidak ada hubungan apa-apa, Terdakwa mengetahui Saksi-I pada saat menemani 3(tiga) orang rekan untuk melakukan pertemuan dengan orang Negro yaitu Saksi-I.

3. Bahwa nama ke 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yaitu Sdr. Kenon, Sdri. Risma Tambunan dan Sdri. Beriin Tambunan, Terdakwa kenal dengan Sdri. Risma Tambunan sejak di kampung masih di bangku SMU tahun 2003 selanjutnya pada hari Sabtu bulan Oktober 2011 di hotel Aston Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Berlin Tambunan dengan Sdri. Risma Tambunan, Terdakwa kenal dengan Sdr. Berlin Tambunan ketika amasih di kampung di bangku SMU tahun 2003, setelah Terdakwa menjadi TNI pada bulan Desember 2010 ketika sedang melaksanakan cuti Natal di Medan bertemu dengan Sdr. Berlin Tambunan ketika itu ngobrol dan saling tukar No hp dan Sdr. Berlin Tambunan mengatakan akan menghubungi Terdakwa bil adirinya berada di Jakarta dan apabila mempunyai masalah. Kenal dengan Sdr. Kenon pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib berawal ketika Sdr. Berlin Tambunan bersama Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Kenon datang menyambut Terdakwa saat baru tiba di hotel Aston Marina.

4. Bahwa sejak bertemu dengan Sdr. Berlin Tambunan pada hari Sabtu bulan Oktober 2011 di hotel Aston Rasuna Kuningan Jakarta Selatan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Berlin Tambunan karena meminta tolong sebab mempunyai masalah penipuan dan pencucian uang oleh Steven (warga Negara Kamerun) dan meminta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dating menemukannya di Hotel Sahid Kuningan Jakarta Selatan. Ketika Terdakwa tiba di hotel tersebut lalu naik kelantai 32 kamarnya tidak ingat, saat berada di dalam kamar ada seorang perempuan ternyata Sdri. Risma Tambunan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdri. Risma Tambunan sempat bicara "eh kaya perasaan kenal" Terdakwa jawab "ya kak saya juga sepertinya pernah kenal kakak" di jawab Sdri. Risma Tambunan " kamukan adiknya tukang warung kopi yah" Terdakwa jawab "ya kak", selanjutnya mengobrol dan Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Berlin Tambunan mengatakan dirinya telah ditipu oleh seorang Negro bernama Steven uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan digandakan dengan cara mencuci uang menggunakan cairan kimia.

6. Bahwa kemudian Sdri. Risma Tambunan, dan Sdr. Berlin Tambunan meminta Terdakwa membantunya, sedangkan orang negro yang dimaksud akan datang. Setelah mendengar aduan tersebut dan karena Terdakwa kasihan maka Terdakwa bersedia membantunya kemudian Terdakwa, Sdr. Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan menunggu kedatangan orang negro yang bernama Steven hingga 1 (satu) hari, tetapi ditunggu-tunggu tidak datang maka pada hari Minggu sekitar pukul 15.00Wib Terdakwa kembali ke kesatuan, begitu juga dengan Sdr. Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan meninggalkan hotel dan mereka pergi ke Tanjung Priok.

7. Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 08;30 Wib saat Terdakwa berada di Barak bujangan Terdakwa ditelphone oleh Sdr. Berlin Tambunan "Lay tolong bantu saya soalnya ntar siang si Negro mau kesini sudah saya telphone,ya kalau orang negro datang gampanglah" Terdakwa jawab "ya, ntar saya usahakan saya ijin Komandan dulu" Sdr. Berlin Tambunan berkata lagi "ini orang negro penipu sekalian pencuci uang nanti kita jebak" Terdakwa jawab "ya lay saya merapat segera".Sekitar pukul 08.15 WibTerdakwa menelphon Saksi IV Praka Jemi Yanto "bang ijin saya mau menghadap mau kerumah mau pinjam pistol" Saksi-IV Jawab "ya udah datang aja kerumah".

8. Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 Wib pada saat di kesatuanTerdakwa menghadap Danton Letda Inf Sutarmin keperluan minta ijin keluar markas tujuan ingin ke Bogor keperluan kerumah kakak (Sdri. Uli Marpaung), setelah diijinkan sekitr pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat menumpang angkot tujuan Serang untuk menemui Saksi IV di rumah kontrakannya di Kp. Cipare Pedalingan Rt/Rw 02/07 Kel. Cipare Kec. Serang kota Serang Banten, sekitar pukul 09.30 Wib tiba di rumah Saksi IV Terdakwa berkata "bang pinjam pistolnya" Saksi IV jawab "ya udah ati-ati di jalan" sambil memberikan pistolnya dan pistol tersebut Terdakwa ambil di taruh di pinggang sebelah kiri. Setelah mendapatkan pistol tersebut Terdakwa berangkat ke Jakarta menumpang bis Murni dari terminal Serang sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa tiba di Terminal Kalideres sekitar pukul 12.00 Wib dan perjalanan ke Hotel Aston Marina Tersangk menumpang taxi.

9. Bahwa sekitar pukul 13.50 Wib Terdakwa tiba di hotel Aston Marina lalu disambut oleh Sdr. Berlin Tambunan serta Sdr. Kenon di lobi hotel Aston Marina, kemudian mengajak makan bersama dirumah makan Padang diluar hotel tetapi Terdakwa tidak ikut makan, setelah Sdri. Risma Tambunan, Sdr. Berlin Tambunan dan Sdr. Kenon makan lalu chek in kamar Nomor 12 lantai 16 kemudian naik dan masuk kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil mengobrol membicarakan permasalahan penipuan penggandaan uang yang dilakukan orang negro dan Sdr. Berlin Tambunan juga menanyakan pistol Terdakwa "kamu bawa pistol ga?" Terdakwa jawab "bawa", tidak lama kemudian sekira pukul 14,30 Wib Sdr. Berlin Tambunan menelphone seseorang menggunakan bahasa Inggris, setelah menelphone Sdr. Berlin Tambunan mengatakan kepada Saksi "Lai nama orang Negro adalah Beker" Terdakwa jawab "Ok".

10. Bahwa tidak lam akemudian Terdakwa melihat Sdr. Kenon keluar kama sambil berbicara "saya keluar dulu" dijawab Sdr. Berlin Tambunan " yaudah liat orang Negro dating berapa orang" Sdr. Kenon jawab "ok, nanti kalau orang negro datang ssaya hubungi" dan di jawab Sdr. Berlin Tambunan "ya udah lihat-lihat aja dulu" bertiga sambil menunggu kedatangan orang negro mengobrol. Ketika mengobrol Terdakwa sempat berbicara "kerjaan saya nih apa, terus saya mongapaaian nih bang" Sdr. Berlin Tambunan jawab" kamu tuh gakkena apa-apa jangan takut uang kita ditipu orang negro, sebentar lagi mau kesini, sebentar lihat cara kerjanya", setelah mendengar jawaban dari Sdr. Berlin Tambunan lalu Terdakwa diam sejenak karena merasa bingung.

11. Bahwa sambil mengobrol Terdakwa melihat tv dan sekitar pukul 15.45 Wib dating Saksi I seorang diri masuk ke kamar hotel bergabung dengan kami dan mengobrol Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Berlin Tambunan menggunakan bahasa Inggris

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3309/BSF/2011 tanggal 3 Januari 2012 dari Pusat Laboratoris Forensik Bareskrim Mabes Polri.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Pistol Browning beserta 2 (dua) butir munisi cal 9 mm dan 1 (satu) butir munisi cal 3,8 mm.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan/ dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sahata Roylan Siahaan masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam II/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan seteah selesai ditugaskan di Yonif 320/BP Pandeglang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050224810185.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 Kamdem Philippe Sinclair dan tidak ada hubungan apa-apa, Terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 pada saat Terdakwa menemani 3 (tiga) orang rekan akan melakukan pertemuan dengan Saksi-1.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temanya yakni Sdr. Kenon, Sdri. Risma Tambunan dan Sdri. Berlin Tambunan berada di hotel Aston Marina Lantai 16 kamar 12 No. 12 beralamat di Jl. Lodan Raya, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara merencanakan menjebak Saksi-1. Setelah rencana selesai disusun kemudian Sdr. Berlin Tambunan menelphone Saksi-1 menggunakan bahasa Inggris, selesai menelphone Sdr. Berlin Tambunan mengatakan "Lae nama orang negro Beber" lalu Terdakwa mengatakan "Ok", setelah itu Sdr. Kenon keluar untuk mengawasi apabila Saksi-1 datang langsung menghubungi Sdr. Berlin Tambunan dan Terdakwa serta Sdri. Risma Tambunan yang menunggu didalam kamar hotel.

4. Bahwa benar sekitar pukul 15.45 Wib Saksi-1 datang dan masuk kedalam kamar hotel Aston Lantai 16 kamar 12 No. 12 beralamat di Jl. Lodan Raya, Kel. Ancol, Kec.. Pademangan Jakarta Utara lalu mengobrol bersama Sdr. Berlin Tambunan menggunakan bahasa Inggris, kemudian Saksi-1 mengeluarkan 3 (tiga) botol kecil berukuran 5 (lima) cm berisi cairan dari kantong celana dan 2 (dua) kertas polos ukuran kertas uang, lalu digosok-gosoknya dengan minyak, setelah itu didiamkan selama 10 (sepuluh) menit dan di cuci dengan air yang sudah dicampurkan cairan, kemudian kertas polos berubah menjadi mata uang dolar Amerika.

5. Bahwa benar kemudian Sdr. Kenon masuk ke dalam kamar melihat mata uang Dolar Amerika yang dibuat kertas kosong lalu Sdr. Kenon mengatakan "oh begitu cara kerja orang asing membohongi orang Indonesia" lalu Sdr. Kenon dan Terdakwa mengaku dirinya dari Polda sambil Terdakwa menodongkan senjata api kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 diperintahkan Sdr. Kenon berbaring di tempat tidur dengan posisi tertelungkup, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu menodongkan pistol dan Sdr. Kenon merampas barang-barang Saksi-1 berupa dompet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, gelang emas, cincin emas, uang Dolar, 2 (dua) buah jam tangan rolex dan 2 (dua) buah hp nokia, semuanya lalu dikumpulkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. Berlin Tambunan, Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Kenon merampas barang-barang milik Saksi-1 tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara tetap bertahan tidak mau menyerahkan barang berharga miliknya, akan tetapi Sdr. Kenon memukul Saksi-1 dan Terdakwa menodongkan pistolnya kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 diam saja ketika para pelaku mengambil barang berharga yang ada di tubuh Saksi-1.

7. Bahwa benar setelah barang berharga milik Saksi-1 berhasil diambil lalu Sdr Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan berpura-pura akan menyerahkan barang tersebut ke kantor Polisi meninggalkan Sdr. Kenon dan Terdakwa yang masih menodongkan senjata api kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kenon membuka pintu kamar hotel untuk

melarikan diri tetapi Saksi-1 mengejar dan menangkap Sdr. Kenon dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya Terdakwa dan Sdr. Kenon kepada Satpam sedangkan Sdr. Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan dapat melarikan diri membawa barang berharga milik Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar ketika berada di pos Satpam Terdakwa dan Sdr Kenon mengaku telah menangkap Saksi-1 karena telah melakukan penipuan tetapi Saksi-1 memberi tahu dengan bahasa isyarat bila barang-barang berharga miliknya telah di rampas lalu Terdakwa menendang Saksi-1. Pada saat di pos Satpam Saksi-2 Mat Yasin melihat Terdakwa membawa senjata api, pada saat itu terjadi keributan karena Saksi-1 menyangkal tuduhan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 adalah pembuat serta pengedar uang, karena terjadi keributan selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa, Sdr. Kenon dan Saksi-1 ke kantor Polisi untuk diselesaikan di kantor Polisi.

9. Bahwa benar sebelum berangkat ke Pos Polisi Lantas Bintang Mas Ancol Terdakwa ditanya oleh anggota Polisi yang bertugas bernama Gatot anggota Lantas Polres Jakarta Utara Terdakwa mengaku anggota TNI AD berdinasi di Yonif 320/BP, kemudian anggota Polisi tersebut menelphone temannya yang berdinasi di Puspom, setelah anggota Puspom tersebut datang lalu memeriksa Terdakwa dan ditemukan benda menyerupai pistol dan munisi 3(tiga) butir peluru.

10. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan senjata api yang tidak dilengkapi dengan surat ijin penggunaannya dan munisi tajam tersebut dari Saksi-4 Praka Jemi Yanto sedangkan Saksi-4 mendapatkan senjata api dan munisi tersebut dari Almarhum Pratu Roy Sabono sebelum meninggal tahun 2010.

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Nomor : Lab. : 3309/BSF/2011 tanggal: 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa-I AKBP Drs Maruli Simanjutak NRP 64090678, Pemeriksa-II Penda Afifah, ST NIP 198112302008012022 dan diketahui oleh Kabid Balmetfor Kombes Pol Dr. Tarsim Tarigan, Msi NRP 57071026 berkesimpulan:

a) 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol bertuliskan BROWNING HI FOWER AUTOMATICCAL 9mm MADE IN BERGIUM berdiameter lubang laras 8,72 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

b) 3 (tiga) butir peluru bukti PB1, PB2 dan PB3 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket (Round Nose) kaliber 9 mm untuk PB1 dan PB2 dan kaliber 38 AUTO untuk PB3 serta dapat masuk untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada bab I sub I.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oditur militer dalam tuntutananya baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai pidanannya yang di mohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

- Unsur kesatu : **"Barang siapa"**
- Unsur kedua : **"tanpa Hak"**
- Unsur ketiga : **"Menerima, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api"**.

Kedua

- Unsur Kesatu : **"Barang siapa"**
- Unsur Kedua : **"Melakukan pencurian"**
- Unsur Ketiga : **"Yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"**
- Unsur Keempat : **"Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri"**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu Unsur kesatu **"Barang siapa"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sahata Roylan Siahaan masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 320/BP Pandeglang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050224810185.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 064/Maulana Yusuf selaku Paptera Nomor : Kep/21/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012.
3. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/224/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
4. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "**tanpa hak**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

- Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Sdr. Kenon masuk ke dalam kamar melihat mata uang Dolar Amerika yang dibuat kertas kosong lalu Sdr. Kenon mengatakan "oh begitu cara kerja orang asing membohongi orang Indonesia" lalu Sdr. Kenon dan Terdakwa mengaku dirinya dari Polda sambil Terdakwa menodongkan senjata api kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 diperintahkan Sdr. Kenon berbaring di tempat tidur dengan posisi tertelungkup, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu menodongkan pistol dan Sdr. Kenon merampas barang-barang Saksi-1 berupa dompet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, gelang emas, cincin emas, uang Dolar, 2 (dua) buah jam tangan rolex dan 2 (dua) buah hp nokia, semuanya lalu dikumpulkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. Berlin Tambunan, Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Kenon merampas barang-barang milik Saksi-1 tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara tetap bertahan tidak mau menyerahkan barang berharga miliknya, akan tetapi Sdr. Kenon memukul Saksi-1 dan Terdakwa menodongkan pistolnya kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 diam saja ketika para pelaku mengambil barang berharga yang ada di tubuh Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah barang berharga milik Saksi-1 berhasil diambil lalu Sdr Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan berpura-pura akan menyerahkan barang tersebut ke kantor Polisi meninggalkan Sdr. Kenon dan Terdakwa yang masih menodongkan senjata api kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kenon membuka pintu kamar hotel untuk melarikan diri tetapi Saksi-1 mengejar dan menangkap Sdr. Kenon dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya Terdakwa dan Sdr. Kenon kepada Satpam sedangkan Sdr. Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan dapat melarikan diri membawa barang berharga milik Saksi-1

4. Bahwa benar ketika berada di pos Satpam Terdakwa dan Sdr Kenon mengaku telah menangkap Saksi-1 karena telah melakukan penipuan tetapi Saksi-1 memberi tahu dengan bahasa isyarat bila barang-barang berharga miliknya telah di rampas lalu Terdakwa menendang Saksi-1. Pada saat di pos Satpam Saksi-2 Mat Yasin melihat Terdakwa membawa senjata api, pada saat itu terjadi keributan karena Saksi-1 menyangkal tuduhan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 adalah pembuat serta pengedar uang, karena terjadi keributan selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa, Sdr. Kenon dan Saksi-1 ke kantor Polisi untuk diselesaikan di kantor Polisi.

5. Bahwa benar sebelum berangkat ke Pos Polisi Lantas Bintang Mas Ancol Terdakwa ditanya oleh anggota Polisi yang bertugas bernama Gatot anggota Lantas Polres Jakarta Utara Terdakwa mengaku anggota TNI AD berdinan di Yonif 320/BP, kemudian anggota Polisi tersebut menelphone temannya yang berdinan di Puspom, setelah anggota Puspom tersebut datang lalu memeriksa Terdakwa dan ditemukan benda menyerupai pistol dan munisi 3(tiga) butir peluru.

6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan senjata api yang tidak dilengkapi dengan surat ijin pengggunaanya dan munisi tajam tersebut dari Saksi-4 Praka Jemi Yanto sedangkan Saksi-4 mendapatkan senjata api dan munisi tersebut dari Almarhum Pratu Roy Sabono sebelum meninggal tahun 2010.

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Nomor : Lab. : 3309/BSF/2011 tanggal: 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa-I AKBP Drs Maruli Simanjutak NRP 64090678, Pemeriksa-II Penda Afifah, ST NIP 198112302008012022 dan diketahui oleh Kabid Balmetfor Kombes Pol Dr. Tarsim Tarigan, Msi NRP 57071026 berkesimpulan:

a) 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol bertuliskan BROWNING HI FOWER AUTOMATICCAL 9mm MADE IN BERGIUM berdiameter lubang laras 8,72 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

b) 3 (tiga) butir peluru bukti PB1, PB2 dan PB3 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket (Round Nose) kaliber 9 mm untuk PB1 dan PB2 dan kaliber 38 AUTO untuk PB3 serta dapat masuk untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada bab I sub I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **“Menerima, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu, senjata yang di berikan dari orang lain.

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain adalah senjata api.

Yang dimaksud dengan “Mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan senjata api yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu tidak bias di pegang/diraba, di ambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain. (bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

Bagian-bagian senjata api.

Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.

Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan , revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :



- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Bahwa unsur ketiga dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa delik Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih delik Alternatif mana yang akan dibuktikan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan delik Alternatif “ **Menguasai, membawa, menyimpan suatu senjata api**”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di perkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Sdr. Kenon masuk ke dalam kamar melihat mata uang Dolar Amerika yang dibuat kertas kosong lalu Sdr. Kenon mengatakan "oh begitu cara kerja orang asing membohongi orang Indonesia" lalu Sdr. Kenon dan Terdakwa mengaku dirinya dari Polda sambil Terdakwa menodongkan senjata api kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 diperintahkan Sdr. Kenon berbaring di tempat tidur dengan posisi tertelungkup, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu menodongkan pistol dan Sdr. Kenon merampas barang-barang Saksi-1 berupa dompet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, gelang emas, cincin emas, uang Dolar, 2 (dua) buah jam tangan rolex dan 2 (dua) buah hp nokia, semuanya lalu dikumpulkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. Berlin Tambunan, Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Kenon merampas barang-barang milik Saksi-1 tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara tetap bertahan tidak mau menyerahkan barang berharga miliknya, akan tetapi Sdr. Kenon memukul Saksi-1 dan Terdakwa menodongkan pistolnya kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 diam saja ketika para pelaku mengambil barang berharga yang ada di tubuh Saksi-1.
3. Bahwa benar setelah barang berharga milik Saksi-1 berhasil diambil lalu Sdr Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan berpura-pura akan menyerahkan barang tersebut ke kantor Polisi meninggalkan Sdr. Kenon dan Terdakwa yang masih menodongkan, senjata api kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kenon membuka pintu kamar hotel untuk melarikan diri tetapi Saksi-1 mengejar dan menangkap Sdr. Kenon dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya Terdakwa dan Sdr. Kenon kepada Satpam sedangkan Sdr. Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan dapat melarikan diri membawa barang berharga milik Saksi-1
4. Bahwa benar ketika berada di pos Satpam Terdakwa dan Sdr Kenon mengaku telah menangkap Saksi-1 karena telah melakukan penipuan tetapi Saksi-1 memberi tahu dengan bahasa isyarat bila barang-barang berharga miliknya telah di rampas lalu Terdakwa menendang Saksi-1. Pada saat di pos Satpam Saksi-2 Mat Yasin melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa senjata api, pada saat itu terjadi keributan karena Saksi-1 menyangkal tuduhan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 adalah pembuat serta pengedar uang, karena terjadi keributan selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa, Sdr. Kenon dan Saksi-1 ke kantor Polisi untuk diselesaikan di kantor Polisi.

5. Bahwa benar sebelum berangkat ke Pos Polisi Lantas Bintang Mas Ancol Terdakwa ditanya oleh anggota Polisi yang bertugas bernama Gatot anggota Lantas Polres Jakarta Utara Terdakwa mengaku anggota TNI AD berdinasi di Yonif 320/BP, kemudian anggota Polisi tersebut menelphone temannya yang berdinasi di Puspom, setelah anggota Puspom tersebut datang lalu memeriksa Terdakwa dan ditemukan benda menyerupai pistol dan munisi 3(tiga) butir peluru.

6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan senjata api yang tidak dilengkapi dengan surat ijin penggunaannya dan munisi tajam tersebut dari Saksi-4 Praka Jemi Yanto sedangkan Saksi-4 mendapatkan senjata api dan munisi tersebut dari Almarhum Pratu Roy Sabono sebelum meninggal tahun 2010.

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Nomor : Lab. : 3309/BSF/2011 tanggal: 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa-I AKBP Drs Maruli Simanjatak NRP 64090678, Pemeriksa-II Penda Afifah, ST NIP 198112302008012022 dan diketahui oleh Kabid Balmefor Kombes Pol Dr. Tarsim Tarigan, Msi NRP 57071026 berkesimpulan:

- a) 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol bertuliskan BROWNING HI FOWER AUTOMATICCAL 9mm MADE IN BERGIUM berdiameter lubang laras 8,72 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- b) 3 (tiga) butir peluru bukti PB1, PB2 dan PB3 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket (Round Nose) kaliber 9 mm untuk PB1 dan PB2 dan kaliber 38 AUTO untuk PB3 serta dapat masuk untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada bab I sub I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua Unsur pertama "**Barang siapa**"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Sahata Roylan Siahaan masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 320/BP Pandeglang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050224810185.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 064/Maulana Yusuf selaku Papera Nomor : Kep/21/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/224/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
4. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
5. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Pencurian" mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur **"Mengambil barang sesuatu"**

Unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**

Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **"Mengambil barang sesuatu"**

- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapa hukum.

- Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap brang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Sdr. Kenon masuk ke dalam kamar melihat mata uang Dolar Amerika yang dibuat kertas kosong lalu Sdr. Kenon mengatakan "oh begitu cara kerja orang asing membohongi orang Indonesia" lalu Sdr. Kenon dan Terdakwa mengaku dirinya dari Polda sambil Terdakwa menodongkan senjata api kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 diperintahkan Sdr. Kenon berbaring di tempat tidur dengan posisi tertelungkup, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu menodongkan pistol dan Sdr. Kenon merampas barang-barang Saksi-1 berupa dompet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, gelang emas, cincin emas, uang Dolar, 2 (dua) buah jam tangan rolex dan 2 (dua) buah hp nokia, semuanya lalu dikumpulkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. Berlin Tambunan, Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Kenon merampas barang-barang milik Saksi-1 tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara tetap bertahan tidak mau menyerahkan barang berharga miliknya, akan tetapi Sdr. Kenon memukul Saksi-1 dan Terdakwa menodongkan pistolnya kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 diam saja ketika para pelaku mengambil barang berharga yang ada di tubuh Saksi-1.

3. Bahwa benar setelah barang berharga milik Saksi-1 berhasil diambil lalu Sdr Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan berpura-pura akan menyerahkan barang tersebut ke kantor Polisi meninggalkan Sdr. Kenon dan Terdakwa yang masih menodongkan senjata api kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kenon membuka pintu kamar hotel untuk melarikan diri tetapi Saksi-1 mengejar dan menangkap Sdr. Kenon dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya Terdakwa dan Sdr. Kenon kepada Satpam sedangkan Sdr. Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan dapat melarikan diri membawa barang berharga milik Saksi-1

4. Bahwa benar ketika berada di pos Satpam Terdakwa dan Sdr Kenon mengaku telah menangkap Saksi-1 karena telah melakukan penipuan tetapi Saksi-1 memberi tahu dengan bahasa isyarat bila barang-barang berharga miliknya telah di rampas lalu Terdakwa menendang Saksi-1. Pada saat di pos Satpam Saksi-2 Mat Yasin melihat Terdakwa membawa senjata api, pada saat itu terjadi keributan karena Saksi-1 menyangkal tuduhan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 adalah pembuat serta pengedar uang, karena terjadi keributan selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa, Sdr. Kenon dan Saksi-1 ke kantor Polisi untuk diselesaikan di kantor Polisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi

Menimbang, bhwa mengenai unsur **"Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"**.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Sdr. Kenon masuk ke dalam kamar melihat mata uang Dolar Amerika yang dibuat kertas kosong lalu Sdr. Kenon mengatakan "oh begitu cara kerja orang asing membohongi orang Indonesia" lalu Sdr. Kenon dan Terdakwa mengaku dirinya dari Polda sambil Terdakwa menodongkan senjata api kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 diperintahkan Sdr. Kenon berbaring di tempat tidur dengan posisi terlungkup, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu menodongkan pistol dan Sdr. Kenon merampas barang-barang Saksi-1 berupa dompet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, gelang emas, cincin emas, uang Dolar, 2 (dua) buah jam tangan rolex dan 2 (dua) buah hp nokia, semuanya lalu dikumpulkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. Berlin Tambunan, Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Kenon merampas barang-barang milik Saksi-1 tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara tetap bertahan tidak mau menyerahkan barang berharga miliknya, akan tetapi Sdr. Kenon memukul Saksi-1 dan Terdakwa menodongkan pistolnya kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 diam saja ketika para pelaku mengambil barang berharga yang ada di tubuh Saksi-1.

3. Bahwa benar setelah barang berharga milik Saksi-1 berhasil diambil lalu Sdr Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan berpura-pura akan menyerahkan barang tersebut ke kantor Polisi meninggalkan Sdr. Kenon dan Terdakwa yang masih menodongkan senjata api kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kenon membuka pintu kamar hotel untuk melarikan diri tetapi Saksi-1 mengejar dan menangkap Sdr. Kenon dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya Terdakwa dan Sdr. Kenon kepada Satpam sedangkan Sdr. Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan dapat melarikan diri membawa barang berharga milik Saksi-1

4. Bahwa benar ketika berada di pos Satpam Terdakwa dan Sdr Kenon mengaku telah menangkap Saksi-1 karena telah melakukan penipuan tetapi Saksi-1 memberi tahu dengan bahasa isyarat bila barang-barang berharga miliknya telah di rampas lalu Terdakwa menendang Saksi-1. Pada saat di pos Satpam Saksi-2 Mat Yasin melihat Terdakwa membawa senjata api, pada saat itu terjadi keributan karena Saksi-1 menyangkal tuduhan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 adalah pembuat serta pengedar uang, karena terjadi keributan selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa, Sdr. Kenon dan Saksi-1 ke kantor Polisi untuk diselesaikan di kantor Polisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

- Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Sdr. Kenon masuk ke dalam kamar melihat mata uang Dolar Amerika yang dibuat kertas kosong lalu Sdr. Kenon mengatakan "oh begitu cara kerja orang asing membohongi orang Indonesia" lalu Sdr. Kenon dan Terdakwa mengaku dirinya dari Polda sambil Terdakwa menodongkan senjata api kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 diperintahkan Sdr. Kenon berbaring di tempat tidur dengan posisi tertelungkup, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu menodongkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pistol dan Sdr. Kenon merampas barang-barang Saksi-1 berupa dompet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, gelang emas, cincin emas, uang Dolar, 2 (dua) buah jam tangan rolex dan 2 (dua) buah hp nokia, semuanya lalu dikumpulkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. Berlin Tambunan, Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Kenon merampas barang-barang milik Saksi-1 tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara tetap bertahan tidak mau menyerahkan barang berharga miliknya, akan tetapi Sdr. Kenon memukul Saksi-1 dan Terdakwa menodongkan pistolnya kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 diam saja ketika para pelaku mengambil barang berharga yang ada di tubuh Saksi-1.

3. Bahwa benar setelah barang berharga milik Saksi-1 berhasil diambil lalu Sdr Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan berpura-pura akan menyerahkan barang tersebut ke kantor Polisi meninggalkan Sdr. Kenon dan Terdakwa yang masih menodongkan, senjata api kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kenon membuka pintu kamar hotel untuk melarikan diri tetapi Saksi-1 mengejar dan menangkap Sdr. Kenon dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya Terdakwa dan Sdr. Kenon kepada Satpam sedangkan Sdr. Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan dapat melarikan diri membawa barang berharga milik Saksi-1

4. Bahwa benar ketika berada di pos Satpam Terdakwa dan Sdr Kenon mengaku telah menangkap Saksi-1 karena telah melakukan penipuan tetapi Saksi-1 memberi tahu dengan bahasa isyarat bila barang-barang berharga miliknya telah di rampas lalu Terdakwa menendang Saksi-1. Pada saat di pos Satpam Saksi-2 Mat Yasin melihat Terdakwa membawa senjata api, pada saat itu terjadi keributan karena Saksi-1 menyangkal tuduhan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 adalah pembuat serta pengedar uang, karena terjadi keributan selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa, Sdr. Kenon dan Saksi-1 ke kantor Polisi untuk diselesaikan di kantor Polisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi

Oleh karena semua unsur pencurian telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Pencurian” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur ketiga **“Yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”**

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Sdr. Kenon masuk ke dalam kamar melihat mata uang Dolar Amerika yang dibuat kertas kosong lalu Sdr. Kenon mengatakan "oh begitu cara kerja orang asing membohongi orang Indonesia" lalu Sdr. Kenon dan Terdakwa mengaku dirinya dari Polda sambil Terdakwa menodongkan senjata api kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 diperintahkan Sdr. Kenon berbaring di tempat tidur dengan posisi tertelungkup, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu menodongkan pistol dan Sdr. Kenon merampas barang-barang Saksi-1 berupa dompet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, gelang emas, cincin emas, uang Dolar, 2 (dua) buah jam tangan rolex dan 2 (dua) buah hp nokia, semuanya lalu dikumpulkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. Berlin Tambunan, Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Kenon merampas barang-barang milik Saksi-1 tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara tetap bertahan tidak mau menyerahkan barang berharga miliknya, akan tetapi Sdr. Kenon memukul Saksi-1 dan Terdakwa menodongkan pistolnya kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 diam saja ketika para pelaku mengambil barang berharga yang ada di tubuh Saksi-1.
3. Bahwa benar setelah barang berharga milik Saksi-1 berhasil diambil lalu Sdr Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan berpura-pura akan menyerahkan barang tersebut ke kantor Polisi meninggalkan Sdr. Kenon dan Terdakwa yang masih menodongkan senjata api kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kenon membuka pintu kamar hotel untuk melarikan diri tetapi Saksi-1 mengejar dan menangkap Sdr. Kenon dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya Terdakwa dan Sdr. Kenon kepada Satpam sedangkan Sdr. Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan dapat melarikan diri membawa barang berharga milik Saksi-1
4. Bahwa benar ketika berada di pos Satpam Terdakwa dan Sdr Kenon mengaku telah menangkap Saksi-1 karena telah melakukan penipuan tetapi Saksi-1 memberi tahu dengan bahasa isyarat bila barang-barang berharga miliknya telah di rampas lalu Terdakwa menendang Saksi-1. Pada saat di pos Satpam Saksi-2 Mat Yasin melihat Terdakwa membawa senjata api, pada saat itu terjadi keributan karena Saksi-1 menyangkal tuduhan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 adalah pembuat serta pengedar uang, karena terjadi keributan selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa, Sdr. Kenon dan Saksi-1 ke kantor Polisi untuk diselesaikan di kantor Polisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **"Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa unsur kesengajaan di sini berkaitan dengan ancaman kekerasan yaitu pelaku menyadari bahwa dengan ancaman kekerasan tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian karena setelah yang diancam merasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam menjalankan rencananya untuk mengambil barang-barang yang memang dikehendakinya yang bersifat melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Sdr. Kenon masuk ke dalam kamar melihat mata uang Dolar Amerika yang dibuat kertas kosong lalu Sdr. Kenon mengatakan "oh begitu cara kerja orang asing membohongi orang Indonesia" lalu Sdr. Kenon dan Terdakwa mengaku dirinya dari Polda sambil Terdakwa menodongkan senjata api kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 diperintahkan Sdr. Kenon berbaring di tempat tidur dengan posisi tertelungkup, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu menodongkan pistol dan Sdr. Kenon merampas barang-barang Saksi-1 berupa dompet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas, gelang emas, cincin emas, uang Dolar, 2 (dua) buah jam tangan rolex dan 2 (dua) buah hp nokia, semuanya lalu dikumpulkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. Berlin Tambunan, Sdri. Risma Tambunan dan Sdr. Kenon merampas barang-barang milik Saksi-1 tersebut Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara tetap bertahan tidak mau menyerahkan barang berharga miliknya, akan tetapi Sdr. Kenon memukul Saksi-1 dan Terdakwa menodongkan pistolnya kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 diam saja ketika para pelaku mengambil barang berharga yang ada di tubuh Saksi-1.

3. Bahwa benar setelah barang berharga milik Saksi-1 berhasil diambil lalu Sdr Berlin Tambunan dan Sdri. Risma Tambunan berpura-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura akan menyerahkan barang tersebut ke kantor Polisi meninggalkan Sdr. Kenon dan Terdakwa yang masih menodongkan, senjata api kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kenon membuka pintu kamar hotel untuk melarikan diri tetapi Saksi-1 mengejar dan menangkap Sdr. Kenon dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya Terdakwa dan Sdr. Kenon kepada Satpam sedangkan Sdr. Berlin Tambunan dan Sdr. Risma Tambunan dapat melarikan diri membawa barang berharga milik Saksi-1

4. Bahwa benar ketika berada di pos Satpam Terdakwa dan Sdr Kenon mengaku telah menangkap Saksi-1 karena telah melakukan penipuan tetapi Saksi-1 memberi tahu dengan bahasa isyarat bila barang-barang berharga miliknya telah di rampas lalu Terdakwa menendang Saksi-1. Pada saat di pos Satpam Saksi-2 Mat Yasin melihat Terdakwa membawa senjata api, pada saat itu terjadi keributan karena Saksi-1 menyangkal tuduhan Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 adalah pembuat serta pengedar uang, karena terjadi keributan selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa, Sdr. Kenon dan Saksi-1 ke kantor Polisi untuk diselesaikan di kantor Polisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **“Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri”** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi Pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa membawa senjata api tanpa surat-surat yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum tetapi Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa diminta tolong untuk membantu Sdr. Berlin Tambunan untuk menjebak orang negro yang bernama Kamden Philippe Sinclair yang telah menipu Sdr. Berlin Tambunan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

4. Akibat dari perbuatan Terdakwa apabila Senjata Api tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dapat membahayakan keselamatan orang lain atau akan digunakan untuk melakukan kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD, khususnya Kesataun Terdakwa di mata masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa apabila Senjata Api Tersebut jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab dapat membahayakan keselamatan orang lain atau untuk digunakan melakukan kejahatan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa motifasi Terdakwa menguasai dan menyimpan Senpi Pistol rakitan dalam perkara ini hanya untuk jaga diri dan menakut-nakuti saja.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :
 - 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3309/BSF/2011 tanggal 3 Januari 2012 dari Pusat Laboratoris Forensik Bareskrim Mabes Polri.

Oleh karena barang bukti berupa surat merupakan bukti pendukung tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk Pistol Browning beserta 2 (dua) butir munisi cal 9 mm dan 1 (satu) butir munisi cal 3,8 mm.

Bahwa barang bukti berupa Pistol berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu di tentukan statusnya agar diserahkan kepada Negara untuk dimusnahkan dengan cara dirusak agar tidak dapat digunakan lagi .

Mengingat : 1. Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.
2. Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Sahata Roylan siahaan Pangkat : Pratu NRP. 31050224810185 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa tanpa hak, membawa, menyimpan, sesuatu senjata api dan munisi".

Dan

Kedua : "Pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana :

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3309/BSF/2011 tanggal 3 Januari 2012 dari Pusat Laboratoris Forensik Bareskrim Mabes Polri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Pistol Browning beserta 2 (dua) butir munisi cal 9 mm dan 1 (satu) butir munisi cal 3,8 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH.,M.H. Mayor Chk NRP. 563660 dan Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marliah, SH Mayor Chk NRP. 11980036160871, Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk NRP. 2920086530168 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Gawi, SH.,M.H.
Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP.520868

Panitera

Ttd

Agus Handaka, SH
Kapten Chk NRP. 2920086530168